



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Yang Tidak
Transparan**

Pemohon	: Masa'il Ishmad Mawaqif, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian UU 3/2025 terhadap Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 5 Juni 2025

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah ikut berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil, *in casu* UU 3/2025 terhadap Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan pengujian Formil, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 April 2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum para Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, menurut Mahkamah para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Pada uraian kedudukan hukum para Pemohon hanya menguraikan adanya upaya yang tertutup dan tidak transparan dalam pembentukan UU *a quo* serta tidak pernah dilibatkannya para Pemohon dalam proses partisipasi pembentukan dan sosialisasi pembentukan UU 3/2025. Terhadap kedudukan hukum para Pemohon sebagai mahasiswa, seharusnya para Pemohon dapat lebih aktif dalam menyikapi selama proses pembentukan UU 3/2025, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi/seminar yang berkaitan dengan proses pembentukan UU *a quo*, membuat kajian/tulisan mengenai proses pembentukan UU *a quo*, maupun menyuarakan penolakannya dalam berbagai bentuk aktivitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya berupa adanya kesadaran berkonstitusi yang dapat dilakukan mahasiswa, mulai dari mengikuti proses pembentukan suatu UU yang dianggap tidak terbuka dan tidak transparan sampai dengan tahap pengesahan UU dan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, keberatan para Pemohon demikian tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, dalam membuktikan kedudukannya, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah alat bukti berupa tangkapan layar berita media massa dan tangkapan layar website pada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.